

**RELAAS PANGGILAN SIDANG MELALUI RADIO REPUBLIK
INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA KEPADA TERGUGAT**
Nomor. 158/Pdt.G/2025/PN Plk

Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 saya Salundik, S.H. Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 158/Pdt.G/2025/PN Plk, tanggal 13 Agustus 2025;

TELAH MEMANGGIL:

Kenek Asin, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jln. Kini Balu, (Bk. Hindu) Palangka Raya, Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun dalam Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai Tergugat;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di:
Jalan : P. Diponegoro Nomor 21 Palangka Raya;
Hari : Rabu;
Tanggal : 12 November 2025;
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

Yansih Sebagai Penggugat;
Lawan
Kenek Asin Sebagai Tergugat;

Panggilan Umum ini saya jalankan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Petugas RRI Palangka Raya



Amalia

Jurusita,



Salundik, S.H.

Biaya panggilan	:	Rp.	100.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp.	50.000,-
Biaya PNBP penyerahan	:	Rp.	,-
Jumlah	:	Rp.	150.000,-